



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan prosedur, persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat Tinggal di Indonesia.
3. *Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.*
4. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan *Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sebagai Perangkat Pemerintah Daerah* yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebaga alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang tersruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. *Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.*
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
12. *Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
14. Akta Pencatatan Sipil Adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : Kelahiran, lahir mati, kematian perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.

15. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, kematian, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
20. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia pendatang yang tidak mempunyai dokumen surat pindah dan tidak bermaksud menetap di Kutai Timur yang dikeluarkan Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku selama 6 bulan.
21. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang di bentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan lestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
25. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung tersebut.

27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) *Pendaftaran Penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.*
- (2) *Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.*

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) *Penduduk Kabupaten Kutai Timur wajib meporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui RT, Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.*
- (2) *Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah ke Kabupaten Kutai Timur, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Kutai Timur wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan biodatanya.*
- (3) *Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.*

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :**
 - a. Surat Pengantar dari RT dan Lurah;**
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki antara lain :**
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;**
 - 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;**
 - 3. KK;**
 - 4. KTP;**
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau**
 - 6. Kutipan Akta Perceraian.**
 - c. Surat Keterangan kepala Suku / Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil / Suku terasing.**
- (2) Pencatatan biodata bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri kerana pindah ke Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :**
 - a. Paspor; atau**
 - b. Dokumen Pengganti Paspor.**
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :**
 - a. Paspor;**
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan**
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.**
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:**
 - a. Paspor;**
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan**
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.**

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).**

- (2) Pencatatan biodata penduduk di kelurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIM dengan system informasi Administrasi Kependudukan.
 - c. Proses penerbitan dokumen biodata penduduk dilakukan secara on line di Tempat Perekam Data Kependudukan Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 7

- (1) *Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).*
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas rigistrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan *merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.*

- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) *Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya di Kabupaten Kutai Timur membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dilakukan dengan tata cara;
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Kutai Timur atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kabupaten Kutai Timur di Desa, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia.

- b. Petugas registrasi Desa mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala Desa menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Camat.
- (4) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Kepala Desa menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga
Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang mau berdomisili di Kabupaten Kutai Timur wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melalui RT, Desa dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar penerbitan KK.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Kutai Timur dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi Penduduk Kabupaten Kutai Timur dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan/atau

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Kutai Timur dari Luar Negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang kedalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan secara memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK karena perpindahan dan kematian bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah datang/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Desa;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan berdomisili di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada RT, Desa dengan menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Proses penerbitan KK dilakukan di TPDK Kecamatan.
- (4) Penerbitan atau Perubahan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara;
- a. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK;
 - c. Proses penerebitan KK dilakakukan di Tempat Perekaman Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 14

- (1) *Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;*
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproses penerbitan atau *perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara:*
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK (F1.06);
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - e. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - c. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

- (4) Proses penerbitan dilakukan di Tempat Perekaman Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) *Penerbitan KTP baru bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Timur* dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT dan Desa;
 - c. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah;
 3. Kutipan Kata Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi penduduk kabupaten Kutai Timur yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KK baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah;
 3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Fotocopy KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

- (2) Penerbitan KTP karena Pindah bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur dan pindah datang bagi penduduk dari luar Kabupaten Kutai Timur, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Desa / Kecamatan bagi perpindahan penduduk dalam kabupaten Kutai Timur;
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur yang datang dari luar negeri karena pindah.
 - c. Surat Keterangan pindah yang diterbitkan Instansi Pelaksana dari daerah asal bagi penduduk pendatang;
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama dan;
 - c. Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap , dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Surat Keterangan/Bukti Perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Penerbitan KTP bagi penduduk pindah datang dari luar Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara on line ditempat Perekaman Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 17

- (1) *Permohonan KTP Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Timur* disampaikan kepada RT dan Desa dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
- (2) Proses penerbitan KTP di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP (F1.07);
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi verifikasi dan validasi data;
 - d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) penerbitan KTP di Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP;
 - c. Penerbitan KTP untuk yang mengurus baru dan pemanjangan penduduk Kabupaten Kutai Timur dilakukan di Tempat Perekaman Data Kependudukan secara on line di Kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 18

- (1) Permohonan KTP Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkannya.

Pasal 20

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:**
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau**
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.**
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.**

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 21

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.**
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:**
 - a. dalam satu kelurahan;**
 - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;**
 - c. antar satu kecamatan dalam satu Kabupaten;**
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau**
 - e. antar provinsi.**

Pasal 22

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, c dan e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT, KK dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah.**
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.**

- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melapor kepada RT, Desa dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 .
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur antar kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Petugas mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana penerbitan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. *Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.*
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman kedalam database Kependudukan.

Pasal 24

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, melapor kepada Desa dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur di Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah *dan membawa surat keterangan dari RT;*
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 25

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada RT dan Kepala Desa tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari Desa / Kecamatan / Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - b. Petugas registrasi mencatat kedalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman kedalam database Kependudukan.

Pasal 26

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, melaporkan kepada RT dan Desa dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.**
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;**
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;**
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;**
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa dan Buku Peristiwa Penting;**
 - d. Kepala Desa mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT;**
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan**
 - f. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.**
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara;**
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;**
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan**
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan secara berjenjang mulai dari RT, Desa, dan Kecamatan tempat tujuan.**
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar;**
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan**
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.**

Pasal 27

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.**
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:**
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;**

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk; dan
 - d. Kepala Desa menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara;
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan dengan tata cara:
- a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud Pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat Menandatangani Surat Pengantar pindah antar Kabupaten/ Kota atau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada RT dan RW.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 29

Bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud tinggal sementara cukup melapor kepada RT atau Kepala Desa Setempat.

Pasal 30

- (1) Penduduk dari luar Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud pindah datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran Penduduk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan
 - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
- (5) Bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Kutai Timur yang bermaksud tidak tinggal tetap dan tidak membawa surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana daerah asal diberikan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Kutai Timur.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 31

- (1) Persyaratan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Antar Desa;
 - b. Antar kecamatan;
 - c. Antar kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pelaporan Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;

- c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berkmasud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dala Pasal 31 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;
 - a. Orang Asing menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar Surat Keterangan Pindah Datang kepada Desa tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sebagai dasar:
 - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Desa.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berkmasud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dala Pasal 31 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;
 - a. Orang Asing menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke Camat atau Daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dal KK yang tidak pindah.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dala Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;
 - a. *Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;*
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *huruf c digunakan sebagai dasar:*
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana penyampaian data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 36

Perpindahan penduduk antara negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Kutai Timur pindah ke Luar Negeri untuk menetap *dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;*
- b. Warga Negara Indonesia datang ke Kabupaten Kutai Timur dari luar negeri karena pindah atau menetap di luar negeri.
- c. Orang Asing datang dari laur negeri dengan Izin Tinggal Terbatas.

- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negera Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negera Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Warga Negera Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 38

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang ingin pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, melapor kepada RT dan Kepala Desa dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negera Indonesia di Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- d. Kepala Desa mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
- a. Surat pengantar pindah ke Luar Negeri dari penduduk di ketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas menerima Surat pengantar pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat *Keterangan Pindah ke Luar Negeri*.
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah keluar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh instansi pelaksana; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah keluar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 39

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan Paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia Negara tujuan.

Pasal 40

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

- a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, KK dan KTP dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Desa dan RT tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Timur yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dala Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 41

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana Kabupaten Kutai Timur dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1), dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal terbatas;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk penduduk, dan Buku Mutasi penduduk.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana Kabupaten Kutai Timur dengan membawa persyaratan:
- a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan

- c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk penduduk, dan Buku Mutasi penduduk.

Pasal 43.

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir keterangan pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing tau Surat Keterangan Tempat tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke luar Negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk penduduk, dan Buku Mutasi penduduk.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 44

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk rentan bencana sosial; dan
- c. Orang terlantar;

Pasal 45

- (1) Pendaftaran penduduk korban karena bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. *Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;*
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Menandatangani penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan di Instansi Pelaksana; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. Membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Petugas mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan kepada instansi pelaksana; dan
 - f. *Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.*
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
 - (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 47

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh RT, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang mampu karena fakto umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 48

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB III
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur

Pasal 49

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Formulir surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
 - b. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/rumah sakit;
 - c. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - d. KK orang tua;
 - e. KTP orang tua; dan
 - f. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan orang tua tunggal.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter /bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 51

Pencatatan kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Kabupaten Kutai Timur mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan Menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a di tandantangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah.
- c. Kepala Desa berkawajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Pejabat pencatatan sipil dan Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa atau kepada pemohon.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Kabupaten Kutai Timur mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Surat Keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu dan bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 54

Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nahkoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor /pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 57

- (1) Pencatatan pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

Pasal 58

- (1) Pencatatan pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Surat Pengantar RT dan Desa;
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Desa Berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 60

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari surat pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang di tandatangani oleh Pemuka Pengahayat Kepercayaan;
 - b. Surat Pengantar dari Desa dan Kecamatan;
 - c. KTP dan suami dan isteri;
 - d. Pas foto suami dan isteri;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - f. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing,
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada masing-masing suami isteri.
 - d. Suami atau isteri berkawajiban melaporkan hasil pencatatan kepada Instansi Pelaksana tempat domosilinya.

Pasal 61

- (1) Data hasil KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 62

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana**
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.**

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 63

- (1) Pencataan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.**
- (2) Pencataan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perkawinan.**
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;**
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.**
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat mencatat peristiwa perkawinan.**
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.**
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.**

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pncatatan Perceraian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 64

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan oleh Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;
 - a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 65

- (1) Data hasil KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk di rekam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Pasal 66

Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang melakukan pencatatan perceraian di luar negeri setelah kembali di Kabupaten Kutai Timur melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat domosili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian luar negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 67

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara;
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 68

- (1) Setiap peristiwa kematian penduduk Kabupaten Kutai Timur harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan akta kematian
- (2) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa; atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelapor Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor Desa untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dalam penerbitan akta kematian;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - e. Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 69

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- (3)

- a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
 - b. Fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Tepat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Fotokopi Paspor dan Visa bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (4) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 70

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai mengenai kematian yang hilang dan tidak diketahui jenazahnya.
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud kematian yang hilang atau* dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelaporan mengisi dan dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;
 - c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak ketahu identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana ditempat diketemukan jenazahnya.

- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian.
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
 - c. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. KTP pemohon;
 - f. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak;
 - b. dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
 - c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan ;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Pasal 72

Pengangkatan anak yang terjadi di luar negeri dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya untuk direkam dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) *Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*
 - a. Surat Pengantar dari RT dan diketahui Kepala Desa ;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotokopi KK dan KTP Ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
 - c. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;*
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database Kependudukan.

Paragraf 3
Pengesahan Anak

Pasal 74

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP pemohon.

- a. Pencatatan pengesahan anak sebagaimana pada ayat (1), dilakukan dengan dengan tata cara :
- b. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 75

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto copy KK;
 - e. Foto copy KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon Mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dan Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 76

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - f. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Kewarganegaraan Negara Indonesia; atau
 - g. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - h. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - i. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - j. Fotokopi KK;
 - k. Fotokopi KTP; dan
 - l. Fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dan register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib mealpor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan untuk memilih berakhir.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk di ubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dan pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Delapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 78

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya di lakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelaporan mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir dan Register angka Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk Yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 79

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat di bantu oleh Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana atau meminta bantuan pada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umum, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga atau orang yang di beri kuasa.

Pasal 80

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), di lakukan dengan pengisian formulir yang telah di tetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 81

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baik insiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau di minta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum di serahkan kepada pemegang di lakukan dengan mengacu kepada :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Pasal 82

Pembentukan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir dan register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Peragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 82

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB IV
PENETEPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Penetapan Denda Administratif

Pasal 84

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - d. Perubahan status Orang Asing Yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - e. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - g. Penduduk yang memperpanjang KTP
- (3) Denda Administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Kabupen Kutai Timur yang memiki Izin tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 85

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Denda Administratif diberikan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Timur
 - b. kelahiran diluar wilayah Kabupaten Kutai Timur setelah kembali ke Indonesia;
 - c. lahir mati di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - d. perkawinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - e. perkawinan diluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Pembatalan perkawinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Perceraian di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Kutai Timur;
- i. Pembatalan perceraian di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- j. Kematian di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- k. Kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Kutai Timur;
- l. Pengangkatan anak di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- m. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Kutai Timur;
- n. Pengakuan anak di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- o. Pengesahan anak di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- p. Perubahan nama di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- q. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Kabupaten Kutai Timur; atau
- r. Peristiwa penting lainnya.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Kutai Timur di tetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) *Biaya retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai penerimaan Negara bukan pajak dan merupakan penerimaan kas daerah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI KUTAI TIMUR


H.ISRAN NOOR